



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PT SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TENTANG

PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL BERBASIS WISATA

NOMOR : 695/CID/SMM/2021

NOMOR : 20/NK/I/BT/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-10-2021), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. NUNIK MAHARANI MAULANA** : Direktur dan Resident Direktur PT Sahabat Mewah dan Makmur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Sahabat Mewah dan Makmur berdasarkan Akta Nomor 140 Tanggal 02 Juli 2021 yang telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-00042.AH.02.02 Tahun 2020 Tanggal 02 November 2020, yang beralamat di Menara BTPN, Lantai 40, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- JULI WANKARA PURBA**
- II. BURHANUDIN** : Bupati Belitong Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu, Jalan Raya Manggar-Gantung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK I		
	PIHAK II		

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan bagian dari grup usaha PT Austindo Nusantara Jaya Tbk yang memegang teguh nilai-nilai integritas, menghargai sesama manusia dan lingkungan serta peningkatan secara berkesinambungan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik.
3. Bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
4. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan pembangunan pariwisata dan perekonomian daerah Kabupaten Belitung Timur yang berkelanjutan, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Perekonomian Lokal Berbasis Wisata, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan perekonomian lokal berbasis wisata di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengembangan perekonomian lokal berbasis wisata di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata;
2. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasana;
3. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia dan komunitas; dan
4. Pelestarian lingkungan.

PARAF	PIHAK I			
	PIHAK II			

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/ Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU



Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh **PARA PIHAK** dalam atau sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir *intern* atau surat elektronik dari masing-masing **PIHAK** ke alamat-alamat tersebut dibawah ini :

PARAF	PIHAK I			
	PIHAK II			

PIHAK KESATU : PT. SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR
Alamat : Menara BTPN, Lantai 40, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Email : brian.ginting@anj-group.com

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur 33511
Email : Setda@belitungtimurkab.go.id



- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut diatas, dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui surat elektronik berdasarkan tanggal yang tercatat pada *platform* surat elektronik tersebut;
 - c. Pada hari kerja kelima, apabila dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada Kesepakatan Bersama, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam ini selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini telah dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat, melalui melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir *intern* atau surat elektronik yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat.

Pasal 8 ADDENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini.

PARAF	PIHAK I		
	PIHAK II		

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



BUPATI BELITONG TIMUR,

BURHANUDIN

PIHAK KESATU



**DIREKTUR
PT SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR,**



NUNIK MAHARANI MAULANA

**RESIDENT DIREKTUR
PT SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR**



PT SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR

JULI WANKARA PURBA

PARAF	PIHAK I			
	PIHAK II	+	1/12	